



PUTUSAN
NOMOR 0013/Pdt.G/2015/PA.Mw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kampung XXXXX Jalur 5, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan operator sensor, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Jalur 8, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Januari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan perkara Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.Mw tanggal 6 Januari 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2010 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0013/Pdt.G/2015 /PA Mw



- (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana, tertanggal 18 Nopember 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXX, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di sebelah rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, dan sejak awal bulan Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXX, umur 3 tahun, dan anak tersebut kini dalam pemeliharaan dan pengawasan Penggugat;
 3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat sering berjudi, Tergugat sering minum-minuman beralkohol, Tergugat sering menampar dan membenturkan kepala Penggugat, dan juga Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 4. Penggugat selaku istri telah berupaya sabar dan terus memberikan saran serta nasihat kepada Tergugat agar bisa merubah sikap dan perilakunya demi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun upaya dan kesabaran Penggugat tidak membuahkan hasil;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2014, yang disebabkan Penggugat memberikan saran dan nasihat agar Tergugat menghentikan kebiasaan buruknya yang suka berjudi namun Tergugat tidak mau menerima saran dan nasihat dari Penggugat bahkan

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0013/Pdt.G/2015 /PA Mw



sebaliknya Tergugat marah-marah kemudian mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;

6. Bahwa oleh karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, maka setelah pertengkaran tersebut diatas Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk tinggal dengan orang tua Penggugat di Kampung XXXXX SP. VII, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0013/Pdt.G/2015 /PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari Nomor: XXXXX tertanggal 18 November 2010 yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung XXXXX, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari pada tanggal 17 November 2010 dan pada waktu itu saksi hadir sebagai wali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 3 (tiga tahun yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering main judi dan

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0013/Pdt.G/2015 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum minuman keras hingga mabuk serta saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung sumber Boga SP. VII. Jalur 5, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat yang melangsungkan pernikahan pada bulan November tahun 2010 dan pada waktu itu saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat sering main judi, minum-minuman keras dan jika Penggugat menasihati Tergugat malah Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0013/Pdt.G/2015 /PA Mw



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidangan perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat di laksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya kurang lebih 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering main judi, minum minuman keras dan kalau Penggugat menasihati Tergugat malah Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0013/Pdt.G/2015 /PA Mw



Menimbang, bahwa bukti P. secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti P. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya kurang lebih 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering main judi, minum minuman keras dan Tergugat sering memukul Penggugat dan sejak bulan Desember tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan orang dekat yang telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saling bersesuaian dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Distrik Warmare Kabupaten Manokwari pada bulan November tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0013/Pdt.G/2015 /PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak satu tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering main judi, minum minuman keras dan kalau Penggugat menasihatinya malah Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 November tahun 2010 dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa kurang lebih satu tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering main judi dan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk jika Penggugat menasihati Tergugat malah Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstratir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga dapat dikonstratir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0013/Pdt.G/2015 /PA Mw



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi padahal perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam dalil *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan Verstek dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in suhbra Tergugat atas Penggugat;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0013/Pdt.G/2015 /PA Mw



Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0013/Pdt.G/2015 /PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531,000.00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 Hijriah, oleh kami **FAHRI LATUKAU, SHI.** sebagai Hakim Ketua, **BURHANNUDIN ISHAK, S.Ag., SH.** dan **SRIYANTO, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL RAHIM S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **BURHANNUDIN ISHAK, S.Ag., SH.**

FAHRI LATUKAU, SHI.

ttd

2. **SRIYANTO, SHI.**

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL RAHIM S.Ag., MH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya : Rp. 30,000.00
Pendaftaran

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0013/Pdt.G/2015 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50,000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	440,000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5,000.00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6,000.00
Jumlah		Rp.	531,000.00
(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0013/Pdt.G/2015 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)